

**NAZIR PERSEORANGAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID
PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI



Oleh :

HASNA ROHANI

NIM. 101180152

Pembimbing :

KHAIRIL UMAMI, M.S.I.

NIDN. 2009049101

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**NAZIR PERSEORANGAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID
PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO
KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata (S-1) Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

HASNA ROHANI

NIM. 101180152

Pembimbing :

KHAIRIL UMAMI, M.S.I.

NIDN. 2009049101

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

ABSTRAK

Rohani, Hasna, 2022. *Nāzir Perseorangan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

Kata kunci/keywords: Nāzir Perseorangan, Tanah Wakaf Masjid, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut diimplementasikan oleh beberapa Masjid yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yakni status tanah wakaf yang sudah lama diserahkan namun masih banyak peran *nāzir* yang tidak mengelola karena faktor usia sehingga tidak mampu mengelolanya, melainkan orang lain yang mengelolanya. Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terkait pengawasan tugas *nāzir* di Masjid Desa Sidomulyo. Oleh karena itu sampai saat ini belum ada pergantian terkait *nāzir* nya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengawasan tugas *nāzir* dalam pengelolaan Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu peneliti memperoleh data penelitian dari suatu tempat atau lokasi yang dijadikan fokus penelitian yang menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan mengunakan metode deduktif yakni memaparkan teori undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini mengenai tugas *nāzir* yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yakni seorang *nāzir* harus melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Di Desa Sidomulyo, pengadministrasian dan perlindungan harta benda wakaf belum dilakukan oleh *nāzir* perseorangan, Adapun pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI juga belum dilakukan oleh *nāzir* perseorangan. Kemudian Pasal 56 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pengawasan tugas *nāzir* yaitu pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Di Desa Sidomulyo belum begitu maksimal terkait pengawasan mengenai pengelolaan wakaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Hasna Rohani
NIM : 101180152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NAZIR PERSEORANGAN TERHADAP TANAH WAKAF
MASJID PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN
MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rafiq Koilhanah, M.Kn.
NIDN. 2007503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Khairil Umami, M.S.I
NIDN. 2009049101



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hasna Rohani
NIM : 101180152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NAZIR PERSEORANGAN TERHADAP TANAH WAKAF
MASJID PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN
MAGETAN)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dra. H. Kusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 195403101102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Rohani
NIM : 101180152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NĀZIR PERSEORANGAN TERHADAP TANAH WAKAF
MASJID PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI DESA
SIDOMULYO KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN
MAGETAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 November 2022



Hasna Rohani

101180152

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasna Rohani
NIM : 101180152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Nāzir* Perseorangan Terhadap Tanah Wakaf Masjid
Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
(Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo
Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hasna Rohani

101180152

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II KONSEP <i>NAZIR</i> PERSEORANGAN DITINJAU DARI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	26
A. Konsep Umum Tentang Wakaf	
1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia	26
2. Pengertian Wakaf	30
3. Dasar Hukum Wakaf	31
4. Syarat dan Rukun Wakaf	32
5. Konsep Umum Tentang <i>Nāzir</i>	35
B. Konsep <i>Nāzir</i> Perseorangan Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	35
1. Pengertian dan Syarat <i>Nāzir</i> Perseorangan	39
2. Tugas dan Fungsi <i>Nāzir</i> Perseorangan	43
C. Pengawasan Tugas <i>Nāzir</i> Dalam Pengelolaan Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	46
 BAB III PROBLEMATIKA TERHADAP <i>NAZIR</i> PERSEORANGAN YANG SUDAH TIDAK MAMPU MENGELOLA TANAH WAKAF	
A. Profil Desa Sidomulyo.....	51
B. Deskripsi <i>Nāzir</i> Perseorangan Yang Sudah Tidak Mampu Mengelola Tanah Wakaf Masjid Di Desa Sidomulyo.....	58
C. Deskripsi Pengawasan Tugas <i>Nāzir</i> Perseorangan dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Desa Sidomulyo.....	65

**BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP *NAZIR* PERSEORANGAN YANG
SUDAH TIDAK MAMPU MENGELOLA WAKAF**

A. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap <i>Nāzir</i> Perseorangan Yang Sudah Tidak Mampu Mengelola Tanah Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo.....	74
B. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengawasan Tugas <i>Nāzir</i> Perseorangan Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo.....	80
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah yang sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya. Gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia dilukiskan, seperti fenomena masjid sebagai harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini, sebab masjid itu mempunyai sifat yang abadi dan langgeng. Artinya masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk tempat beribadah umat Islam.¹

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai bekal tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu maka sudah jelas bilamana wakaf dikelompokkan kepada amal *jariyah* yang amalnya tidak akan terputus meskipun si wakif telah meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Imam Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibn Majah dari Abi Huarairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing,2015), 1.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ لَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila mati seorang anak manusia, maka terputusah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara; shadaqah Zariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tua”²

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci. Dan hal ini tentunya melibatkan peran *nāzir* yang sangat besar. Menyadari bahwa pentingnya permasalahan wakaf di Indonesia, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, khususnya yang mencakup peran *nāzir*. Diantaranya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan tugas dan kewajiban *nāzir* baik *nāzir* perseorangan, organisasi atau badan hukum. Kemudian Pasal 10 ayat (3) dalam undang-undang yang sama menjelaskan tentang persyaratan *nāzir*. Adapun tugas *nāzir* dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa *nāzir* mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepala Badan Wakaf Indonesia.³

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran bahwa

² Kitab Shahih Muslim, no.1631

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sebagian besar masjid didirikan di atas tanah wakaf. Dari data tahun 2016 jumlah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid di Desa Sidomulyo berjumlah 4 Masjid. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah status tanah wakaf yang sudah lama diserahkan namun masih banyak *nāzir* yang tidak mengelola karena beberapa faktor termasuk ada *nāzir* yang sudah meninggal dunia sehingga tidak mampu mengelolanya, melainkan orang lain yang mengelolanya. Tanah wakaf di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta wakaf masih ada yang belum jelas administrasinya, baik sertifikat tanah maupun akta ikrar wakaf sebagai syarat sah administrasi benda wakaf.⁴

Permasalahan yang lain adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terkait pengawasan tugas *nāzir* di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa kerja sama yang jujur antara pengelola dan pengawas wakaf yang terkait. Pemerintah Desa Sidomulyo mengakui belum sepenuhnya mengawasi *nāzir* yang mana seharusnya ikut mengembangkan dan memantau serta memberlakukan kebijakan pengawasan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan yang optimal. Selain itu kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kementerian

⁴ Mono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Februari 2022

Agama yang mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵

Sebagian besar masjid di Desa Sidomulyo hanya sebagai tempat ibadah saja, jarang ada pemanfaatan lahannya untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya untuk tempat belajar al-Qur'an. Peran *nāzir* ini masih diwarnai adat kebiasaan seperti halnya yang terjadi di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, dimana *nāzir* hanya bertugas serah terima wakaf saja dan tidak ikut melaksanakan pengelolaan wakaf. Adapun pelaksanaan pengelolaan wakaf tidaklah menjadi tanggung jawabnya sebagai *nāzir* di Masjid, melainkan dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat beberapa alasan mengapa seorang *nāzir* sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf masjid tersebut.

1. Masjid Subulul Huda yang diwakafkan untuk bapak Ratmin dari Alm. bapak Warni. Akan tetapi dalam pengelolaannya pihak yang paling berperan mengelola masjid tersebut adalah bapak Sukiran selaku masyarakat sekitar. Bapak Sukiran mengatakan bahwa bapak Ratmin sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengelolanya, selain itu bapak Sukiran juga mengatakan dilingkungan masjid terkendala oleh masyarakat setempat karena kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan tanah wakaf.⁶
2. Begitu pula dengan Masjid At-Taqwa yang pada waktu itu telah diwakafkan kepada bapak wardi dari Alm. Bapak Gono. Dalam pelaksanaan wakafnya justru Bapak Joko selaku keponakannya yang

⁵ Imam, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Maret 2022

⁶ Sukiran, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Februari 2022

paling berwenang dalam mengelola masjid tersebut. Bapak Joko mengatakan bahwa Bapak Wardi sudah tidak mengelola karena bapak Wardi sudah pindah rumah.⁷

3. Masjid Jami' Ibadurrahman yang diwakafkan kepada Bapak Sujar dari Bapak Nasri. Dalam pengelolaannya pihak yang paling berwenang serta mengelola adalah Bapak Madi selaku tetangganya. Bapak Madi mengatakan bahwa Bapak Sujar sudah meninggal dunia dan tidak mengelolanya lagi sehingga Bapak Madi yang mengelolanya.⁸
4. Masjid Baitur Rahim yang diwakafkan kepada Bapak Slamet dari Alm. Bapak Jono. Dalam pelaksanaan wakafnya justru Bapak Ratno selaku tetangganya yang mengelolanya. Bapak Ratno mengatakan bahwa Bapak Slamet sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf masjid tersebut.⁹

Agar tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik seharusnya ada pergantian regenerasi terkait *nāzir*. Agar harta benda wakaf berkembang dan menghasilkan manfaat dengan baik. Maka wakaf perlu dikelola dengan cara profesional. *Nāzir* yang berada di Desa Sidomulyo masih belum berjalan dengan baik karena tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai *nāzir* dalam mengelola tanah wakaf masih kurang, karena pada dasarnya dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan serta berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nāzir*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan mengadakan

⁷ Joko, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Februari 2022

⁸ Madi, *Hasil Wawancara*, Magetan, 9 Februari 2022

⁹ Ratno, *Hasil Wawancara*, Magetan, 9 Februari 2022

penelitian yang berjudul “*Nāzir* Perseorangan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengawasan tugas *nāzir* dalam pengelolaan Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan
- b. Untuk mengetahui tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengawasan tugas *nāzir* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- a) Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai *nāzīr* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- b) Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengawasan tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Manfaat praktis

- a) Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap *nāzīr* perseorangan sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b) Bagi *nāzīr* agar lebih memahami status hukumnya sebagai *nāzīr* dan dapat meningkatkan kapasitasnya atau statusnya sebagai *nāzīr* sesuai dengan ketentuan dan syarat *nāzīr* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
- c) Bagi para praktisi hukum dalam bidang perwakafan atau dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Sidorejo untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat meningkatkan

atau menganjurkan kepada *nāzir* khususnya di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yang telah mendapat amanat mengenai pembinaan dan pengawasan *nāzir*.

E. Telaah Pustaka

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut:

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan mengenai penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anohib. Mengenai Efektivitas tugas *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Bengkulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya tentang pengelolaan yang dilakukan oleh *nāzir* terhadap tanah wakaf untuk Masjid di Kota Bengkulu serta Kendala *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf untuk Masjid di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh *nāzir* terhadap tanah wakaf di Kota Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah adalah kualitatif atau penelitian lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf

oleh *nāzīr* belum efektif, karena jumlahnya yang masih sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak. Pengelolaan tanah wakaf oleh *nāzīr* juga belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf untuk Masjid di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh *nāzīr* serta kendala *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf untuk Masjid. Sedangkan penulis meneliti tentang *nāzīr* perseorangan terhadap tanah wakaf masjid dengan menggunakan teori UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intan Nur'afifah. Mengenai Analisis tugas nazir wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya tentang kualitas nazhir wakaf di Kecamatan Rengat Barat serta Implementasi tugas nazhir wakaf di Kecamatan Rengat Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tujuan dalam penelitian ini adalah memfokuskan tentang kualitas nazhir wakaf di Kecamatan Rengat Barat serta Implementasi tugas *nāzīr* wakaf di Kecamatan Rengat Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41

¹⁰Anohib, "*Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*", Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 7-8.

Tahun 2004. Jenis Penelitiannya menggunakan metode Kualitatif dengan jenis studi lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa,

1. Beberapa *nāzīr* di kecamatan Rengat Barat memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam pengelolaan tanah wakaf, keadaan ini menjadikan *nāzīr* tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Dari 5 *nāzīr* yang penulis teliti hanya 2 orang *nāzīr* yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No, 41 tahun 2004. Sedangkan 3 orang *nāzīr* lainnya dalam pengelolaan tanah wakaf belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 41 tahun 2004.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu terkait dengan tujuan penelitiannya, peneliti memfokuskan tentang kualitas *nāzīr* serta Implementasi tugas *nāzīr* wakaf di Kecamatan Rengat Barat , sedangkan penulis memfokuskan terkait tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap *nāzīr* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf serta pengawasan terhadap tugas *nāzīr* di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatahillah Nur Kholid Umar. Mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Nāzīr Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur). Adapun rumusan masalah dalam penelituian ini memfokuskan tentang

¹¹ Intan, “*Analisis Tugas Nazhir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*”, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an,2020), 11.

perubahan peruntukan tanah wakaf asset masjid menjadi sarana pendidikan dan *nāzīr* wakaf di Desa Pleset, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi Jawa Timur dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perubahan peruntukan *nāzīr* wakaf di Desa Pleset Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini memfokuskan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf asset masjid menjadi sarana pendidikan dan *nāzīr* wakaf dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perubahan peruntukan *nāzīr* wakaf di Desa Pleset Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Jenis Penelitiannya yaitu menggunakan penelitian *Field Research* atau dengan terjun langsung ke lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid Nurul Islam menjadi SMK berbasis Islam karena masyarakat tidak membutuhkan tanah pertanian tersebut untuk dibangun masjid dan didekat lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri masjid. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan formal yaitu berupa SMK kedepannya akan lebih bermanfaat daripada masjid. Sedangkan perubahan *nāzīr* nya dikarenakan *nāzīr* perseorangan telah meninggal dan masyarakat khawatir atas pengelolaan tanahnya. Perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi SMK dan SMP berbasis Islam dalam hukum Islam dapat dibenarkan, sedangkan menurut Hukum Positif yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 41 yang mengharuskan ada tanah pengganti.¹²

¹² Fatahillah Nur Kholid Umar, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan nāzīr Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)*”, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 4.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu memfokuskan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf asset masjid menjadi sarana pendidikan. Sedangkan penulis memfokuskan terkait *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola wakaf serta pengawasan terhadap tugas *nāzir* di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Azizah dan Khairil Umami. Mengenai Efektivitas tata kelola *nāzir* organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan kajiannya tentang Efektivitas tugas *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kewenangan *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan penelitian ini adalah memfokuskan kajiannya tentang Efektivitas tugas *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman ditinjau dari Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kewenangan *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jenis penelitiannya adalah menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan serta menganalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dalam hal pengawasan masih terdapat kekurangan, serta kewenangan *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerja sama dengan Ranting NU, tamir wakaf masjid fan tamir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu memfokuskan tentang efektivitas tata kelola *nāzir* organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sedangkan penulis memfokuskan terkait *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf Masjid di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fachrodin. Mengenai Peran *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan tentang tugas *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan peran *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan penelitian ini memfokuskan tentang tugas *nāzir* dalam

¹³ Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami, "Efektivitas tata kelola *nāzir* organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)", jurnal antologi hukum, Vol.1 No.1 (Juli 2021), 16.

pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan peran *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jenis penelitiannya adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, tugas *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mempunyai tugas seperti yang termuat dalam pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 dan terkait pengelolaan wakaf oleh *nāzīr* yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali serta tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *nāzīr*).¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu memfokuskan peran *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf, sedangkan penulis memfokuskan terkait *nāzīr* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi. Mengenai Peran *nāzīr* dalam pengembangan wakaf. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan tentang aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas *nāzīr* yang tidak profesional. Tujuan penelitian ini adalah memfokuskan tentang aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas *nāzīr* yang tidak profesional. Hasil penelitiannya menunjukkan berbanding lurus yakni para *nāzīr* perseorangan yang tradisional (tidak

¹⁴ Fachrodin, “Peran *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif UU No. 41 tahun 2004 (studi kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, jurnal of Islamic Family Law, Vol.4 No.1 (1 Januari 2020), 49.

profesional) dan tidak terfokus yang jumlahnya besar itu tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas yaitu memfokuskan tentang aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas *nāzir* yang tidak profesional., sedangkan penulis memfokuskan terkait *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf dan pengawasan tugas *nāzir*.

Dari beberapa penelaahan peneliti terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas mengenai. “*Nāzir* Perseorangan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan)”. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada *nāzir*, masyarakat, dan pegawai KUA. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti belum pernah dibahas sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, “*Peran nāzir dalam pengembangan wakaf*”, jurnal zakat dan wakaf, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), 214.

data atau informasi yang dikumpulkan. Berdasarkan jenis data yang akan peneliti gunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁶

2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Kenapa peneliti mengambil lokasi disitu, karena ada beberapa alasan yang pertama, mayoritas penduduk Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan beragama Islam dan memiliki asset wakaf yang banyak. Kedua, modin selaku tokoh agama setempat, dan *nāzīr* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf untuk Masjid di Desa Sidomulyo

¹⁶Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 7.

Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan sehingga perlu meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak KUA Kecamatan Sidorejo, *nāzīr*, masyarakat dan tokoh agama melalui wawancara terkait dengan *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf dan juga pembinaan serta pengawasan *nāzīr* yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa status, tugas, fungsi *nāzīr* perseorangan dan pengawasan terhadap tugas *nāzīr* di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yang ditinjau dari Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat.

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Pegawai KUA Kecamatan Sidorejo;
2. *Nāzir* di Masjid Desa Sidomulyo
3. Modin dan Tokoh Agama Setempat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

¹⁷ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Sidorejo, *nāzir*, dan juga tokoh agama maupun masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹⁹ Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang *nāzir* yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf serta terkait pengawasan pengelolaan tugas *nāzir* yang ada di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.
- c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

¹⁹ *Ibid.*, 131-132.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection* : Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan.

²⁰ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

²¹ *Ibid.*, 11-14.

Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²²

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan

²² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321.

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual tentang merk.²³

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁴

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

²⁴ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 330-332.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, antara lain :

Pada bagian bab I peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab I ini ditulis karena berfungsi memberi arahan yang jelas pada penelitian.


Pada bagian bab II peneliti memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengerucut mengenai pengertian *nāzir* perseorangan, syarat dan rukun *nazhir* perseorangan, tugas dan fungsi *nāzir* perseorangan dan pengawasan pengelolaan tugas *nāzir* yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pada bagian bab III penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu membahas tentang profil Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Hasil wawancara serta gambaran umum obyek penelitian, yang menerangkan tentang *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf di Masjid Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan sebagai obyek penelitian, serta pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi *nāzir* perseorangan.

Pada bagian bab IV penulis membahas analisa atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai

status *nāzir* perseorangan di Masjid Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pengawasan pengelolaan tugas serta fungsi *nāzir* perseorangan di Masjid Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kemudian Bab V yang merupakan bab terakhir yaitu peneliti memaparkan kesimpulan dari bab I sampai IV yang ditulis singkat dan jelas guna mempermudah pembaca mengetahui hasil dari rumusan masalah skripsi ini.



BAB II

KONSEP *NAZIR* PERSEORANGAN DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Konsep Umum Tentang Wakaf

1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan.¹

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 89.

dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun, perwakafan sudah mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada waktu Pengadilan Agama didirikan berdasarkan *Staatslad* No. 152 Tahun 1882. Salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah dikeluarkan eerapa peraturan yang berkenaan dengan perwakafan. Peraturan – peraturan tersebut antara lain adalah Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama pada tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat Edaran Sektretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 136/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3.

Peraturan-peraturan tersebut sampai pada era zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus karena belum adanya peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf. Meskipun demikian, campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Dasar hukum, kompetensi dan tugasnya tercantum dalam PP No. 33

Tahun 1949 jo. PP No. 8 Tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No, 9 dan No. 10 Tahun 1952 yang menjelaskan bahwa perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.²

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut, terlihat adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertibannya pun diperlihatkan oleh pemerintah. Di samping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Seperti adanya jawatan urusan Agama pada surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik ke Masjidan. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkalai. Bahkan ada yang hilang. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah

² Ibid., 97

tentang Perwakafan Tanah Milik.³

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik itu, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Selama belum adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah, di Indonesia banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempedulikan masalah perwakafan. Oleh karena itu peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai, pemerintah pun sulit untuk mentertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendalikan. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

Kekuasaan negara yang wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan selalu bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual dan lain-lain. Di Indonesia saat ini wakaf mendapat perhatian

³ Ibid.,98

cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.⁴

2. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *wāqāfā* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri, kata *wāqāfā-yāqīfu-wāqfān* semakna dengan kata *ḥābāsā-yāḥīsū-tāḥbīsān* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak di pindah milikkan.⁵

Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Pengertian yang lebih mendalam menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara pribadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.⁷ Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir

⁴ Ibid., 100

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 7.

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 7.

ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Karena itu, terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.⁸

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “Pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan social tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.⁹ Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁰

3. Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurutan dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran Islam dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah serta Ijma.

⁸ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia, 1.

⁹ Farid Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 30.

¹⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia, 1.

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat kemenangan”¹¹

Dalam ayat lain yaitu surat al-Imran:92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“akan mencapai kebaikan bila kamu menyedekahkan apa yang masih kamu cinta”

Adapun dasar hukum wakaf juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga disusul dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :¹²

1) *Waqif* atau orang yang mewakafkan

¹¹ Al-Qura>n, 3:92

¹² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesias* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 27.

Waqif menurut KHI adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam undang-undang No.41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Adapaun syarat-syarat *waqif* sebagai berikut:

- a. Dewasa
- b. Sehat akalnya
- c. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
- d. Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya
- e. Mempunyai tanah milik sendiri.

2) *Ikrar*

Ikrar adalah pernyataan yang dibuat dan dikehendaki *waqif* untuk mewakafkan tanahnya. Dalam peraturan Pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam Pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya diatur secara rinci atau lebih lanjut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ditegaskan bahwa *ikrar* wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta *ikrar* wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹³

3) Saksi dalam Perwakafan

Ketentuan yang mewajibkan *ikrar* wakaf dituangkan dalam bentuk

¹³ Lihat Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam

tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Syarat-syarat saksi diatur pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 20 sebagai berikut:

- a. Telah dewasa;
- b. Sahat akalnya;
- c. Beragama Islam;
- d. Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum, melakukan perbuatan hukum;¹⁴

4) Benda yang diwakafkan

Menurut Peraturan Pemerintah, yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauquf alaih adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi.

5) Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam PP. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Namun pada dasarnya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

¹⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

6) *Nāzir*

Nāzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau merupakan suatu pengurus.¹⁵

5. Konsep Umum Tentang *Nāzir*

Dalam pengelolaan wakaf peran *nāzir* sangat esensial. Sebab berfungsi tidaknya suatu perwakafan sangat bergantung pada *nāzir*. Jadi *nāzir* adalah orang atau pihak yang di beri wewenang untuk bertindak atas harta wakaf, baik mengurus, mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Pada dasarnya, siapa pun dapat menjadi *nāzir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tapi karena tugas *nāzir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nāzir* harus di berikan pada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu. Adapun orang yang paling berhak menentukan *nāzir* menurut para ulama adalah wakif. Alasannya, wakiflah yang paling dekat dengan hartanya. Ia tentunya berharap harta yang diwakafkan akan bermanfaat terus menerus, sehingga ia harus memilih orang yang memang mampu mengurus dan memelihara harta wakaf. Jika wakif tidak menunjuk *nāzir* disaat ia melakukan ikrar wakaf, yang berhak mengangkat *nāzir*

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesia*, 53.

adalah hakim.¹⁶

Sejarah peradaban Islam menunjukkan masa keemasan dan keberhasilan perwakafan sejak dulu tidak terlepas dari penahanan wakif tentang harta yang diwakafkan dan kepandaian wakif dalam memilih *nāzīr*, hanya menyebut dan menganjurkan agar melakukan kebaikan dengan cara menginfakkan sebagian harta yang paling dicintai. *Nāzīr* merupakan penanggungjawab atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur pengelolaan wakaf. Dapat dipahami bahwa adanya wakaf harus disertai dengan adanya pengelola harta yang diwakafkan. Sehingga pengelola harta wakaf bergeser kedudukannya dari yang semula dalam sistem fiqh dikategorikan tidak harus ada, menjadi sesuatu yang harus ada.¹⁷

Mengetahui sebegitu pentingnya peran *nāzīr*, maka politik hukum Agraria Nasional mengangkat status dan kedudukan *nāzīr* sama dengan status dan keberadaan saksi. Dengan demikian maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *nāzīr* merupakan salah satu unsur wakaf yang wajib dipenuhi.¹⁸

Kata *Nāzīr* berasal dari bahasa Arab, kata kerjanya adalah *nazhara-yanzhuru-nazharan* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Dalam nama lain dari *nāzīr* yaitu mengurus harta wakaf. *Nāzīr* terkadang disebut sebagai *nāzīr* wakaf, karena merupakan orang yang

¹⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia, 85-86.

¹⁷ Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017), 98.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nāzir* wakaf merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Definisi *nāzir* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁹ Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *nāzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²⁰

Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan *nāzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Jadi pengertian *nāzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *nāzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²¹ Untuk menjadi seorang *nāzir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum Mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

¹⁹ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 98.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5)

²¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 91.

2. Memiliki kreativitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsa menjadi *nāzir* harta wakafnya. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreativitas tersebut.²²

Adapun syarat-syarat *nāzir* menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah :

Nāzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada dibawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan *nāzir* merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari si wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nāzir* dalam hukum wakaf Indonesia meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Undang -Undang Nomor 41

²² Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) , 499.

Tahun 2004 tentang wakaf membagi *nāzir* menjadi tiga macam, yakni *nāzir* perseorangan, organisasi dan badan hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan, bahwa maksud dari perseorangan, organisasi dan badan hukum adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, organisasi Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 sub (3) kategorisasi *nāzir* dalam hukum wakaf Indonesia yaitu *nāzir* perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari si wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²³

B. Konsep *Nāzir* Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pengertian dan Syarat *Nāzir* Perseorangan

Nāzir perseorangan dalam wakaf berbentuk kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *nāzir* perseorangan harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;

²³ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 95.

- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigama Baru Wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk *nāzīr* adalah sebagai berikut :

1. Syarat moral

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf
- c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan

2. Syarat menejemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- c. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- d. Memiliki program kerja yang jelas.

3. Syarat bisnis

- a. Mempunyai keinginan.
- b. Mempunyai pengalaman.

- c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa *nāzīr* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nāzīr*, dimana *nāzīr* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *nāzīr* perseorangan ditunjuk oleh wakif dan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Salah seorang *nāzīr* perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.²⁵ Aturan yang lebih jelas tertulis pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa apabila tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran *nāzīr* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.

Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan masih ada persyaratan umum lain bagi *Nāzīr*. Pertama, *Nāzīr* adalah pemimpin umum dalam wakaf, karenanya

²⁴ Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 51-52.

²⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42.

nāzir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis dan tujuan wakaf. Kedua, *nāzir* bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan Undang-Undang Wakaf sesuai dengan keputusan organisasi social dan dewan pengurus.

Nāzir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. *Nāzir* juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). Ketiga, *nāzir* harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi tentang wakaf dan kegiatannya setia seperempat tahun minimal. Keempat, *nāzir* bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf.²⁶

Pada dasarnya syarat-syarat nazhir yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sejalan dengan persyaratan nazhir yang dikemukakan para ulama. Perbedaannya terletak pada syarat ke-Indonesia-an yang harus dimiliki nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Syarat tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan ketentuan fikih manapun. Akan tetapi, syarat tersebut dicantumkan atas dasar

²⁶ Abdurrahman Kasdi, "Peran *nāzir* Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.1, No.2 (Desember, 2014), 219.

pertimbangan protektif dan semangat nasionalisme.²⁷

2. Tugas dan Fungsi *Nāzir* Perseorangan

Nāzir sebagai orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang *nāzir* harus mempunyai tugas dan fungsi tertentu mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf yang diamanatkan oleh si wakif. Sebagai pemegang amanah, pada dasarnya *nāzir* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang menimpa terhadap harta wakaf tersebut. Selain itu juga melaporkan tentang semua hal menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf sampai pada pemanfaatan hasil-hasilnya.²⁸

Adapun menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tugas *nāzir* meliputi :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengawasi dan Melindungi harta benda wakaf
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- d. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.²⁹

²⁷ Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center)," 415.

²⁸ Nurjidin dan F. Setiawan Santoso, *Peran Nazir Wakaf Dalam Perundang-Undangam Nazir Indonesia*, Jurnal Ulumuddin Vol. 6, No.2 (Desember 2016), 105.

²⁹ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, 102.

Sebagai pemegang amanah, pada dasarnya *nāzīr* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang menimpa terhadap harta wakaf, selama kerusakan-kerusakan dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja, untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, *nāzīr* dibebankan pengelolaan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta serta hasil-hasilnya. Selan itu, juga mengenai laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan harta wakaf, sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya.³⁰

Sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *nāzīr* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. *Nāzīr* merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.³¹

Di dalam pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf, tidak kalah penting adalah ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan hak *nāzīr*. Di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 secara umum dinyatakan *nāzīr* berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya, membuat laporan secara berkala atas semua hal yang

³⁰ Nurjidin dan F. Setiawan Santoso, "Peran *nāzīr* Wakaf Dalam Perundang-Undangan *nāzīr* Indonesia," Jurnal Ulumuddin Vol. 6, No. 2 (Desember 2016), 105.

³¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 115.

menyangkut kekayaan wakaf. Lebih rinci kewajiban *nāzīr* di dalam pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dinyatakan :

1. *Nāzīr* berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi :
 - a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Memelihara dan memanfaatkan tanah Wakaf.
 - c. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan keadaan tanah wakaf, pengelolaannya, pembukuan hasil tanah wakaf dan penggunaannya.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi :
 - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
 - 2) Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
 - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
2. *Nāzīr* berkewajiban melaporkan :
 - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan setifikanya kepada Kepala KUA
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya
 - c. Pelaksanaan kewajiban yang disebut dalam ayat 1 pasal ini adalah kepada Kepala KUA tiap tahun sekali, yaitu pada tiap-tiap akhir bulan Desember.

3. *Nāzir* berkewajiban untuk melaporkan adanya salah seorang anggota *nāzir* yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam pasal 8 ayat 2 peraturan ini.

C. Pengawasan Tugas *Nāzir* Dalam Pengelolaan Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pengawasan ini sangat diperlukan selain guna terciptanya suatu ketertiban dan keteraturan pelaksanaan wakaf tanah sesuai dengan kehendak dan apa yang telah digariskan oleh politik hukum Agraria Nasional yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Sistem pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Dalam konteks akuntabilitas wakaf, manajemen wakaf yang dikelola oleh *nāzir* memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, perlu dibentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan pengelolaan wakaf. Ketua Lembaga Pengawas ditetapkan beserta organisasi, tata kerja dan personalia lembaga pengawasan. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa pengelola wakaf dalam melakukan audit internal dan eksternal.³³

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pihak pengelola wakaf hendaknya menyadari betul pentingnya membangun tradisi transparansi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas agar dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana wakaf yang dikelola oleh *nāzir*. Hal ini dimaksudkan sebagai

³² H.Taufiq Hamam, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2003) , 212-213.

³³ *Ibid.*, 214.

bentuk akuntabilitas lembaga wakaf kepada masyarakat, karena lembaga ini didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Wakaf dapat berkembang dan menghasilkan manfaat dengan baik. Maka wakaf perlu dikelola dengan cara profesional. *Nāzir* di Indonesia harus bersedia diawasi agar tercapai tujuan tersebut. Belum terkumpulnya data yang komprehensif, tidak adanya tindakan nyata terhadap penyelewengan pengelolaan wakaf yang terjadi hingga timbul masalah lainnya yang menjadi bukti pentingnya pengawasan didalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam.³⁴

Wakaf memiliki tata aturan tersendiri yang tidak boleh di langgar. Sebagai contoh ketentuan wakif yang mempunyai hak yang berkaitan dengan peruntukan dana wakaf. Kemudian ada ketentuan *nāzir* yang harus amanah serta harus profesional dalam mengelola wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan perangkat regulasi yang lengkap. Peraturan tersebut meliputi segala masalah yang terkait dengan wakaf. Tantangan berat bagi lembaga wakaf adalah menunjukkan profesionalitas dalam mengelola wakaf agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini lembaga wakaf diharuskan memiliki akuntabilitas yang baik serta memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menegaskan kewajiban lembaga wakaf untuk melaporkan pelaksanaan wafafnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

³⁴ Ibid., 215.

Terkait dengan kebijakan pengawasan wakaf, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan amanah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pengembangan wakaf di Indonesia. Keberadaan BWI bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh lembaga wakaf atau para *nāzīr*, namun BWI menjadi lembaga yang memiliki peranan penting untuk membina para *nāzīr* wakaf dalam bentuk pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah dan produktif serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.³⁵ Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tugas dan wewenang BWI meliputi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nāzīr* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional

³⁵ Hasanah, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia*, Jurnal Farid Vol. 6, No.1 (Desember 2012), 05-07.

- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan mengganti *nāzīr*
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pengawasan terhadap lembaga wakaf ini bisa dilakukan oleh :


Pertama, pemerintah ikut mengawasi semua pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, sehingga dalam kementerian agama ada direktorat urusan wakaf. Direktorat Wakaf mengoreksi kinerja para pengelola wakaf, memantau kepengurusan dan keuangannya. Lebih dari itu, Direktorat Wakaf juga mengeluarkan panduan pelaksanaan khusus menyangkut pemberdayaan wakaf produktif.³⁶

Kedua, pengawasan dari masyarakat sekitar. Pengawasan yang berasal dari masyarakat ini sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja pengelola wakaf. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapannya diambil dari standar yang berlaku di lembaga lain, dengan tetap menjaga ciri-ciri obyektif dari harta wakaf dan tujuan-tujuannya. Pengawasan masyarakat ini ternyata lebih efektif dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pengawasan dari lembaga lainnya. Maka setiap *nāzīr* (baik perseorangan,

³⁶ Abdurahman Kasdi, "Peran *nāzīr* Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), 222.

organisasi, maupun badan hukum) harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja *nāzir*.

Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi: penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat. Perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan.³⁷



³⁷ Abdurahman Kasdi, “Peran *nāzir* Dalam Pengembangan Wakaf”, 224.

BAB III

**PROBLEMATIKA TERHADAP *NAZIR* PERSEORANGAN YANG
MENGELOLA TANAH WAKAF MASJID DI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN**

A. Profil Desa Sidomulyo

1. Sejarah Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan Desa dari penyatuan (pengabungan) dua Desa atau kelurahan yakni Kelurahan Gangging dan Kelurahan Ngijo. Kelurahan Gangging sendiri terdiri dari Dukuh-dukuh :

- a. Dukuh Gangging utara
- b. Dukuh Gangging Selatan
- c. Dukuh Klatak
- d. Dukuh Kendal ¹

Adapun asal-usul nama Gangging ini dapat dituturkan sebagai berikut:

Daerah hutan yang berada di lereng gunung lawu ini dahulu kedatangan seorang Kyai yang berasal dari daerah mataram, Kyai tersebut bernama Kyai Gangging, yang kedatanganya ke daerah ini untuk menyebarkan agama islam terlebih dahulu, mereka babat hutan disana dan membuat pemukiman. Kyai Gangging meninggal dunia. Mereka dimakamkan di daerah itu pula. Karena daerah itu yang babad Kyai

¹ Pemerintah Desa Sidomulyo, *Data Pokok Desa Bulan 5 Tahun 2021*, 1.

Gangging maka masyarakat setempat sepakat menamakan pemukiman baru itu Gangging.²

Nama-nama Kepala Dukuh Gangging yang di ketahui adalah:

- a. Irodikromo
- b. Martodiryo
- c. Martodiwiryono
- d. Sutowiryono
- e. R. Prawirodiryo
- f. Ngali Isman
- g. Sonowijoyo

Di bawah ini merupakan asal-usul dukuh yang ada di Desa Sidomulyo yang mempunyai sejarah serta cerita sendiri –sendiri, yakni sebagai berikut :

- a. Dukuh Ngijo

Dukuh Ngijo ini dahulu terdapat dua buah pohon beringin yang besar,tinggi, rimbun daunnya dan berwarna hijau. Pohon ini di keramatkan oleh masyarakat setempat dan sering dipergunakan untuk tempat nyadrasn. Karena daun beringin yang hijau ini maka tempat ini di namakan Dukuh Ngijo.

- b. Dukuh Manggis

Daerah ini waktu itu masih berwujud hutan. Waktu di babad banyak didapatkan pohon Manggis yang besar-besar dan banyak sekali buahnya, pohon

² Ibid., 2.

manggis itu tidak pernah berhenti buahnya sepanjang waktu maka daerah itu dinamakan Dukuh Manggis.³

c. Dukuh Ngrobyong

Pada waktu daerah itu dibuka ,banyak terdapat pohon kopi yang besar-besar dan subur sekali sehingga daunnya yang lebat itu jatuh ke tanah. Itulah sebabnya, Maka daerah ini dinamakan Dukuh Ngrobyong.

d. Dukuh Gondang

Daerah ini banyak terdapat pohon Gondang yang besar-besar waktu dibabad pertaman kali. Maka daerah ini dinamakan Dukuh Gondang

Pada waktu penggabungan desa, antara dukuh Gangging dan dukuh Ngijo maka desa gabungan itu dinamakan **Desa Sidomulyo.**

2. Kondisi Demografis

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan memiliki penduduk sejumlah 4.266 dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 2.117, jumlah perempuan 2.149 dengan jumlah jiwa 4.266 jiwa.⁴

3. Kondisi Sosial

Kondisi masyarakat Sidomulyo bisa dikatakan masyarakat yang Agamis dan dinamis hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok Yasinan dan Tahlil Kelompok Sidomulyo, Arisan, adanya kelompok Sinoman Organisasi Pemuda, Karang Taruna, Tim olahraga dan Kelompok Tani serata Rukun Tetangga (RT) yang

³ Ibid.,3

⁴ Ibid.,4

kuat. Masyarakat Sidomulyo juga bisa dikatakan masyarakat Agraris, karena mayoritas penduduknya petani dan hampir bisa dikatakan seluruhnya petani, walaupun mayoritas sebagai buruh tani.

4. Kondisi Budaya Masyarakat

Masyarakat Sidomulyo masih mengutamakan nilai-nilai persatuan dan gotong royong, nilai-nilai tersebut masih menjiwai masyarakat Sidomulyo dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan seni budaya. Seni Budaya masyarakat Sidomulyo antara lain Reog, ketoprak, Hadroh, Terbang (Sholawat Maulid Nabi). Saat ini Seni Budaya yang masih eksis adalah Terbang (Sholawat Banjari) dan Seni Reog.

5. Kondisi Ekonomi

Makna pembangunan telah lama mengalami perkembangan. Hal ini dapat kita temukan pada pergeseran dari strategi pertumbuhan ke arah setrategi yang orientasi pada rakyat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat merupakan bagian integral dari keberhasilan pembangunan yang telah tercapai.⁵

Dalam hal ini pemerintah desa Sidomulyo dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat telah melakukan pembinaan di bidang ekonomi. Dalam usaha penguatan kelompok untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melakukan penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok kelembagaan yang ada pada masyarakat sebagai bukti desa Sidomulyo telah berkembang adanya kelompok Tani serta mayoritas penduduknya menanam Bunga Mawar dan Kelompok Ternak Sapi Perah. Merebahnya kelompok ekonomi

⁵ Pemerintah Desa Sidomulyo, *Data Pokok Desa Bulan 5 Tahun 2021*,6.

oleh sebagian besar masyarakat yang diwadahi oleh kelompok tani, kelompok arisan dan kelompok ternak nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di desa dan tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan disegala bidang.

Sebagai bukti nyata keberhasilan Pemerintah Desa Sidomulyo upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat adalah dapat di munculkannya:

- a. Munculnya petani-petani sayur kobis, timun, brokoli dan lombok;
- b. Usaha Ekonomi Home Industri (keripik tempe, krupuk, pembuatan tempe, anyaman, tape ketela, getuk dan lain-lain.
- c. Kelompok-kelompok usaha Ekonomi (Arisan RT, Arisan Gula).

Dan sudah tentu untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi di Desa Sidomulyo juga tidak terlepas dari faktor penunjang dalam hal ini keberadaan lembaga ekonomi baik sector formal dan internal.⁶

B. Deskripsi *nāzir* Perseorangan yang Sudah Tidak Mampu Mengelola Tanah Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan

1. *Nāzir* Perseorangan yang Sudah Tidak Mampu Mengelola Tanah Wakaf Masjid

Meskipun peran wakaf sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masyarakat muslim, akan tetapi persoalan wakaf hingga saat ini masih belum sesuai dan di praktikkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Peran *nāzir* dalam masalah wakaf sangatlah penting. Dalam dunia wakaf khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan *nāzir* pada saat ini khususnya yang terjadi di daerah pedesaan masih

⁶Ibid.,7.

belum diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.⁷

Kebanyakan di suatu pedesaan apabila *nāzīr* meninggal dunia atau sudah tidak bisa melaksanakan tugas sebagai *nāzīr* tidak ada pergantian *nāzīr* secara resmi hanya tugas tersebut dilimpahkan dan dikelola orang masyarakat tetua di lingkungan atau orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya orang yang menjadi *nāzīr* baik perseorangan, organisasi maupun berbadan hukum dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemampuan profesionalitas dalam mengelola wakaf. Sehingga apabila wakaf diharapkan dapat memperdayakan umat khususnya masyarakat disekitar tanah wakaf maka diperlukan nazir yang kompeten dalam mengelolanya.⁸

Dibawah ini adalah data masjid yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat di Desa Sidomulyo yang diberikan oleh Bapak Modin Desa Sidomulyo sebanyak 13 masjid. Ada 9 masjid yang sudah bersertifikat dan 4 belum bersertifikat. Di sini peneliti terlebih dahulu akan memaparkan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf masjid di Desa Sidomulyo.

Sebagai Modin Bapak Mono menjelaskan:

*“Di Desa Sidomulyo dalam mewakafkan sesuatu itu biasanya masyarakat langsung menghubungi pihak yang terkait, dalam hal ini masyarakat di sini lebih sering memasrahkannya kepada saya selaku Modin. Memang dari data 2016 itu ada 4 masjid yang didirikan di atas tanah wakaf. Soalnya waktu itu modinnya masih alm. Mbah Firman mbak dan dulu itu hanya sebatas serah terima saja akan tetapi juga langsung ke modinnya juga. Dari keempat Masjid tersebut 1 *nāzīr* sudah meninggal dan 1 *nāzīr* sudah pindah rumah dan yang 2 sudah lanjut usia. Dari keempat Masjid tersebut seingat saya sudah di wakafkan semua akan tetapi terkait sertifikatnya belum ada karena sudah lama juga dan*

⁷ Abdurahman Kasdi, “Peran *nāzīr* Dalam Pengembangan Wakaf”, 225.

⁸ Ibid., 226.

kepala KUA nya sudah ganti toh kalau saya mau mengurusnya data-data di KUA juga masih ada atau tidak itu saya juga kurang tahu. Selain itu juga kurangnya pengetahuan nāzir dalam hal pengelolaan wakaf.”⁹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mono selaku Modin di Desa Sidomulyo, orang yang akan mewakafkan hartanya selanjutnya disebut wakif, mendatangi Modin. Akan tetapi dalam model yang pertama, yaitu *nāzir* perseorangan, wakif tidak mengetahui secara mendetail tentang prosesi wakaf. Wakif memasrahkan sepenuhnya kepada Modin. Setelah prosesi ikrar wakaf selesai, harta benda wakaf dikelola oleh warga sekitar lokasi harta benda wakaf tersebut. Pada tahun 2016 ada 4 Masjid yang di dirikan di atas tanah wakaf, yang mana dari keempat Masjid tersebut *nāzir* nya ada yang sudah meninggal dunia , sudah lanjut usia dan ada yang pindah rumah. Selain itu untuk sertifikatnya juga belum ada dan tidak ada pergantian *nāzir*.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Sidorejo, beliau mengatakan :

“Saya disini kepala KUA baru belum mengetahui terkait 4 masjid yang mana nāzir nya sudah tidak mampu mengelolanya lagi. Kalau dari KUA tidak menekan karena pada dasarnya percaya yang ditunjuk yang dipercaya oleh si wakif bahwa tanahnya untuk diurus oleh semisal orang ini . Mengenai pemilihan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Tentang Wakaf pada Pasal 10 termasuk harus mampu dalam mengelola wakaf. Semisal nanti kalau dari Pihak KUA menekan kan bahwa pihak nāzir yang menerima wakaf adalah orang yang kompeten atau orang yang profesional terhadap wakaf daripada di berikan kepada nāzir yang dianggap tertua di masyarakat nanti semisal itu ditekan kan nanti takutnya pihak wakif tidak jadi mewakafkan apabila ditekan dalam pemilihan nāzir kan semua tergantung dari si wakif. Sebenarnya KUA juga ada program setiap 1 bulan sekali akan mengontrol terkait tugas dan tanggung jawab nāzir, akan tetapi juga belum

⁹ Mono, Hasil Wawancara, Magetan, 7 April 2022

terlaksana juga. Selain itu dari BWI juga kurang ada pengawasan. Bapak Modin Mono pernah melaporkan kepada saya, yang mana masjid, mushalla yang ada di Desa Sidomulyo banyak yang belum di wakafkan. Untuk data 4 masjid pada tahun 2016 nanti saya akan carikan karena sudah lama di wakafkan akan tetapi sertifikat belum keluar semua". Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf.¹⁰

Menurut hasil wawancara Bapak Fahrudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sidorejo tidak mengetahui terkait data 4 Masjid yang mana *nāzir* nya sudah tidak mampu mengelola karena beberapa faktor. Pihak KUA sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat *nāzir* tetapi pihak KUA tidak bisa menekan untuk merubah *nāzir* yang dipilih oleh wakif karena apabila ditekankan nanti akibatnya akan tidak jadi untuk mewakafkan tanahnya sehingga meskipun usianya *nāzir* kebanyakan rata-rata di Desa sudah tua atau orang tertua di lingkungan atau orang yang kurang profesional terhadap wakaf tetap dilanjutkan karena intinya kalau di pedesaan dasarnya adalah kepercayaan. Program KUA setiap satu bulan sekali akan mengontrol mengenai tugas dan tanggungjawab seorang *nāzir* akan tetapi belum terealisasi juga. Untuk selanjutnya pihak KUA akan berusaha mencarikan terkait data 4 masjid yang di wakafkan pada tahun 2016.

Wawancara kepada Bapak Ratmin selaku *nāzir* Masjid Subulul Huda.

Beliau mengatakan:

"Sebelum alm. Bapak Warni meninggal memang akan mewakafkan tanahnya untuk di bangun Masjid dan di serahkan kepada saya, akan tetapi seiring berjalannya waktu saya mengalami sakit yang sangat lama dan saya memutuskan sudah tidak mampu mengurus masjid itu. Akan tetapi untuk saat ini masjid tersebut di kelola bapak sukiran selaku

¹⁰ Fahrudin, Hasil Wawancara, Magetan 7 April 2022

*masyarakat yang dekat masjid karena saya sudah tidak mampu mengelolanya lagi”.*¹¹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ratmin selaku *nāzīr* Masjid Subulul Huda beliau mengatakan, di amanahi untuk mengelola tanah wakaf masjid dari alm. Bapak Warni. Akan tetapi bapak Ratmin mengalami sakit sehingga memutuskan untuk tidak mengelolanya. Di samping itu jarak rumah bapak Ratmin dan masjid juga lumayan jauh. Oleh karena itu yang mengelola Masjid sekarang adalah Bapak Sukiran selaku masyarakat setempat.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sukiran selaku masyarakat setempat yang mengelola tanah Wakaf Masjid Subulul Huda. Beliau mengatakan :

*“Ketika Bapak Warni masih hidup beliau akan mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid karena di sekitar wilayah ini belum ada masjid. Setelah itu bapak warni mewakafkan kepada bapak Ratmin agar dibangun masjid, karena bapak ratmin ini adalah kerabat dekat alm. bapak warni. Setelah di bangun berjalan 1 setengah tahun bapak ratmin sakit dan sampai sekarang masjid tidak terurus, masjid juga kotor dan saya akhirnya yang mengelola dengan sekuat tenaga saya. Sertifikatnya belum ada sampai saat ini karena sudah lamanya masjid itu berdiri dan modinnya juga sudah ganti. Selain itu belum ada pergantian *nāzīr* karena tidak tau caranya pergantian ketika *nāzīr* yang asli sudah tidak mampu mengelola”.*¹²

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sukiran selaku masyarakat setempat yang mengelola Masjid Subulul Huda sudah mengetahui bahwasanya alm. Bapak warni akan mewakafkan tanahnya untuk di bangun Masjid. Dari keterangan bapak Sukiran diwilayah tersebut belum ada Masjid, setelah Masjid

¹¹ Ratmin, *Hasil Wawancara*, Magetan 8 April 2022

¹² Sukiran, *Hasil Wawancara*, Magetan 8 April 2022

dibangun berjalan 1 setengah tahun Bapak Ratmin selaku *nāzir* mengalami sakit sehingga masjid tidak ada yang mengelola. Oleh karena itu Bapak Sukiran selaku masyarakat setempat berusaha untuk mengelola Masjid tersebut agar bisa bermanfaat.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Joko selaku yang mengelola Masjid At-Taqwa. Beliau mengatakan:

“Pada tahun 2016 tanah milik alm. Bapak Gono ini diwakafkan untuk dibangun Masjid yang diwakafkan kepada bapak wardi. Akan tetapi bapak wardi pindah rumah dan 2 nāzir yang lainnya sudah meninggal semua. Saya sebagai keponakannya Bapak wardi yang mengelola Masjid selama bapak Wardi tidak ada. Oleh karena itu saya kelola bersama masyarakat sekitar meskipun belum ada pergantian nāzir dan untuk sertifikat juga belum ada”¹³

Sesuai wawancara di atas menjelaskan bahwa, Alm. Bapak Gono mewakafkan tanahnya untuk di bangun Masjid kepada bapak Wardi. Dari ketiga *nāzir* yang ditunjuk pada waktu itu adalah bapak wardi, tetapi 2 *nāzir* yang lainnya sudah meninggal dunia semua. Setelah itu Bapak Wardi pindah rumah, akhirnya Bapak Joko selaku keponakannya yang mengelolanya dengan di bantu masyarakat sekitar dan sampai sekarang belum ada terkait pergantian *nāzir*.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Madi selaku orang yang mengelola tanah wakaf masjid Jami' Ibadurrohman, beliau mengatakan :

“Pada waktu itu Masjid di wakafkan kepada mbah Sujar. Untuk nāzir yang lain sudah meninggal dunia dan satunya sudah pikun, karena pada waktu itu diwakafkan hanya sebatas serah terima saja dan untuk sertifikatnya sampai sekarang juga belum ada. Pada tahun 2019 mbah sujar meninggal dunia. Masjid juga tidak terurus, jamaah sholat juga sudah tidak ada. Semenjak alm. Mbah sujar meninggal dunia saya yang

¹³ Joko, *Hasil Wawancara*, Magetan 9 April 2022

dipasrahi untuk mengelola masjid yang sekarang bernama masjid Jami' Ibadurrahman dan sampai saat ini belum ada sertifikat wakafnya.”¹⁴

Menurut hasil wawancara bapak Madi selaku orang yang mengelola Masjid semenjak mbah Sujar meninggal. Di sisi lain masyarakat sekitar juga sudah tidak aktif berjamaah lagi. Sertifikatnya juga belum ada dan bapak Madi juga mengetahui kalau belum ada pergantian *nāzir*.

Wawancara kepada bapak Ratno selaku orang yang mengelola Masjid Baitur Rohim, beliau mengatakan :

*“Pada tahun 2016 ada tanah yang diwakafkan agar dibangun Masjid. Karena pada waktu itu belum ada masjid di sekitar sini. Masjid di wakafkan kepada mbah Jono yang sekarang beliau sudah pikun dan akhirnya sekarang saya yang mengelolanya. Saya merasa malu sebagai masyarakat terdekat sini kalau masjid ini tidak ada yang mengelolaa, karena mbah Slamet sudah mewakafkan kepada bapak Jono yang sekarang sudah lanjut usia bahkan sudah pikun. Akhirnya saya bersama masyarakat sekitar yang mengelolanya. Untuk sertifikatnya belum ada, karena saya disini hanya mengelola saja dan tidak ada pergantian *nāzir* selama ini.”¹⁵*

Menurut hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, bapak Ratno selaku masyarakat sekitar merasa malu kalau masjidnya tidak ada yang mengelola. Akhirnya bapak Ratno beserta masyarakat sekitar mengelola masjid tersebut. Bapak Ratno juga mengatakan tidak ada pergantian *nāzir* selama ini.

¹⁴ Madi, Hasil Wawancara, Magetan 10 April 2022

¹⁵ Ratno, Hasil Wawancara, Magetan 10 April 2022

C. Deskripsi Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengawasan Tugas *Nāzir* Dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Mengenai tugas dan fungsinya *nāzir* dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dalam Pasal 11 yang menjelaskan mengenai *nāzir* mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai demham tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁶

Dalam hal ini kebanyakan yang mempengaruhi *nāzir* dalam menjalankan tugasnya khususnya di pedesaan adalah dengan tidak mengetahuinya adanya undang-undang yang mengatur mengenai wakaf. Karena kebanyakan *nāzir* khususnya di Desa Sidomulyo belum mengetahui mengenai tugas sebagai *nāzir* yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terkait pengawasan tugas *nāzir* di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa kerja sama yang jujur antara pengelola dan pengawas wakaf yang terkait. Pemerintah Desa Sidomulyo mengakui belum sepenuhnya mengawasi *nāzir*

¹⁶ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

yang mana seharusnya ikut mengembangkan dan memantau serta memberlakukan kebijakan pengawasan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan yang optimal. Selain itu kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Agama yang mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan mengenai Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzir* dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sukiran selaku *nāzir* yang mengelola Masjid Subulul Huda tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzir* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

“Setahu saya tidak ada pengawasan terkait tugas nāzir itu. Memang dulu bapak modin pernah menanyakan bagaimana perkembangannya, sudah di laporkan apa belum mengenai tanah wakaf Masjid ini. Akan tetapi dari saya sendiri kurang paham terkait melaporkannya itu bagaimana, setau saya tugas nāzir itu yaa mengelola saja terkait di awasi atau tidak itu yang menilai dari masyarakat sendiri. Kalau memang ada pengawasan yaaa seharusnya dari KUA ada program tersendiri untuk pengawasan tugas para nāzir. Kalau dari pemerintah tidak ada pengawasan sama sekali setau saya sampai saat ini. Kalau pengawasan dari masyarakat mungkin lebih di perhatikan karena dekat dengan tanah wakaf Masjidnya, seperti itu.”¹⁷

Menurut wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut bapak Sukiran tidak begitu tahu dan memahami mengenai pengawasan tugas *nāzir*, bapak Sukiran juga mengatakan seharusnya dari KUA ada program tersendiri mengenai

¹⁷ Sukiran, *Hasil Wawancara*, Magetan 11 April 2022

pengawasan tugas *nāzīr* . Selama mengelola Masjid Subulul Huda tidak ada pengawasan tugas *nāzīr* baik pengawasan dari pemerintah maupun KUA, akan tetapi dari masyarakat sekitarnya lah yang memperhatikan bagaimana seorang *nāzīr* mengelola tanah wakaf Masjid tersebut. Dalam hal ini lembaga wakaf diharuskan serta memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menegaskan kewajiban lembaga wakaf untuk melaporkan pelaksanaan wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Joko selaku orang yang mengelola Masjid At-Taqwa, tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

“Kalau saya selama mengelola Masjid ini tidak ada pengawasan baik dari pemerintah desa maupun dari KUA. Setahu saya yang mengawasi itu hanya dari Modin, dan Bapak Modin sini juga tidak ada mengenai pengawasan tugas nazir. Kalau terkait pelaporan mengenai pengelolaan saya juga tidak tau, karena setahu saya hanya mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf Masjid ini. Pengelolaan hanya sekedar dibuat masjid sesuai dengan amanah pihak wakif. Tetapi beberapa tahun belakangan ini dalam mengelola wakaf ini saya kelola, karena nāzīr yang 2 sudah meninggal dan yang satu sudah sepuh dan pikun apalagi si pewakif sudah pindah rumah. Oleh karena itu, tanpa disuruh saya sebagai orang masih sanak saudara dengan wakif maka saya yang mengurus wakaf sehari-harinya. Disini saya bukan sebagai nāzīr tapi hanya mengurus masjid sehari-harinya dibantu masyarakat lainnya.”¹⁸

Hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa menurut bapak Joko selama ini tidak ada pengawasan tugas *nāzīr* baik dari pemerintah maupun KUA, beliau hanya

¹⁸ Joko, *Hasil Wawancara*, Magetan 11 April 2022

tahu Modin lah yang mengawasi selama ini. Selama mengelola tanah wakaf Masjidnya bapak Joko tidak melaporkan terkait pengelolaannya. Hal lain mengenai mengelola dan mengembangkan wakaf ketika ada pihak *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelolanya lagi dan tidak ada pergantian *nāzīr* secara resmi. Sehingga *nāzīr* dalam hal ini tidak benar-benar menjalankan tugas dan fungsi *nāzīr* sebagai seorang nazir yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang mengenai wakaf.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Madi selaku orang yang mengelola Masjid Jami' Ibadurrohman , tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

Bapak Madi mengatakan :

“Setahu saya memang ada pengawasan tugas nazir tersendiri baik dari pemerintah bagian keagamaan maupun dari pihak KUA. Akan tetapi selama saya yang mengelola tidak ada pengawasan sama sekali. Pernah ada satu kali pihak KUA melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan harta wakaf, itu kalau nggak salah tahun 2020 semacam penyuluhan. Tapi sampai tahun ini setahu saya belum ada dan belum adanya pergantian nāzīr.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas menurut bapak Madi selama ini tidak ada pengawasan tugas *nāzīr* baik dari pemerintah maupun KUA. Akan tetapi pada tahun 2020 pihak KUA pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke Desa Sidomulyo mengenai pengelolaan harta wakaf. Selain itu ketika dalam mengembangkan wakaf dan ketika ada pihak *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelolanya lagi ternyata tidak ada pergantian *nāzīr* secara resmi.

¹⁹ Madi, *Hasil Wawancara*, Magetan 11 April 2022

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ratno selaku orang yang mengelola Masjid Baitur Rohim , tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

“Saya kurang tau mengenai pengawasan itu. Selama saya mengelola ini tidak ada pengawasan mengenai tugas nazir. Setau saya hanya modin yang mengawasinya. Dalam mengelola wakaf ini saya kelola, karena nāzīr yang 2 sudah meninggal dan yang satu sudah sepuh dan pikun apalagi si pewakif umurnya sudah lanjut usia, dan sampai saat ini belum ada pergantian nazir.”²⁰

Menurut Bapak Ratno selama beliau mengelola wakaf tersebut tidak ada pengawasan mengenai tugas *nāzīr*. Selain itu mengenai mengelola dan mengembangkan wakaf ketika ada pihak *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelolanya lagi ternyata tidak ada pergantian *nāzīr* secara resmi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fahrudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan , tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

“Desa Sidomulyo memang pada tahun 2016 ada 4 Masjid yang diwakafkan, masih ada datanya ternyata, cuman yang saya temukan selebar kertas yang berisi 4 masjid tersebut dan ternyata belum ada sertifikatnya semua. Entah ini dari modinnya sudah diurus atau belum saya kurang tahu, karena modinnya juga sudah ganti, yang sekarang dijabat oleh bapak Mono. Khususnya di Kecamatan Sidorejo dalam pengelolaan wakaf rata-rata hanya sesuai dengan peruntukan atau amanah dari pihak wakif tanpa ada pengembangan tanah wakaf ke arah produktif karena keterbatasan kemampuan profesional nāzīr dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan atauran perundang-undangan mengenai wakaf. Untuk

²⁰ Ratno, Hasil Wawancara, Magetan 11 April 2022

pengawasan mengenai tugas nāzīr sebenarnya dari KUA ada program sosialisasi atau semacam bimbingan itu satu bulan sekali, akan tetapi selama pandemi ini belum terlaksana secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh desa. Selain itu dari BWI kota Magetan juga belum melaksanakan pengawasan.”²¹

Hasil wawancara menurut Bapak Fahrudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan, bahwa memang pada tahun 2016 ada data 4 Masjid yang sudah diwakafkan akan tetapi belum di sertifikatkan. Selain itu dalam pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf tetapi dalam arah pengembangan belum dijalankan sesuai dengan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan hal tersebut bahwa pemahaman masyarakat yang menjadi *nāzīr* khususnya di pedesaan mengenai pengelolaan adalah sebatas pemahaman ketika *nāzīr* sudah menjalankan amanah sesuai dengan tujuan wakaf untuk dibangun tempat ibadah sehingga ketika itu pemahaman *nāzīr* sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai *nāzīr* . Untuk pengawasan tugas dari KUA ada yakni mengadakan sosialisasi satu bulan sekali akan tetapi selama pandemi ini tidak maksimal dan belum menyeluruh ke seluruh desa.

Lebih jelasnya selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Suroso Selaku Penyuluh Wakaf KUA Kecamatan Sidorejo, beliau mengatakan:

“Sesuai pemberitahuan dari Bapak Kepala KUA terkait 4 Masjid tersebut, saya memang baru tahu ternyata para nāzīmnya ada yang sudah lanjut usia, pindah rumah bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Selama ini yang saya awasi baru Masjid, Mushala Dusun saya sendiri. Saya kira para nāzīr sudah amanah semua, ternyata masih ada nazir yang sudah tidak mampu mengelola malah orang lain yang mengelolanya. Biasanya saya mengadakan pertemuan semua takmir dan nāzīr setiap satu bulan sekali akan tetapi sudah lama tidak saya programkan. Kalau untuk peruntukan

²¹ Fahrudin, *Hasil Wawancara*, Magetan 14 April 2022

*mengenai tanah wakaf itu sudah amanah di Desa Sidomulyo sini. Bapak modin Mono juga hanya sebatas tahu kalau 4 masjid itu belum bersertifikat semua dan ternyata nāzirinya sudah tidak mampu mengelolanya. Semoga dari saya, mbah modin serta pemerintah, dari KUA juga segera menyelesaikan agar ada pergantian nāzir. Selain itu dari BWI kota Magetan juga kurang adanya pengawasan.*²²

Hasil wawancara menurut Bapak Suroso selaku penyuluh wakaf, dari beliau sendiri sudah ada program setiap satu bulan sekali yakni mengadakan pertemuan semua takmir dan para nāzir. Beliau juga mengatakan belum terwujudnya dan terealisasinya dengan baik mengenai pengawasan tugas nāzir. Sesuai peruntukan sudah amanah yaitu dibangun masjid tetapi dalam segi pengelolaan oleh personal nāzir tidak menjalankan tugasnya sebagai nāzir dan tidak ada pemberhentian dan pergantian secara resmi sesuai Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Wawancara dengan Ibu Tika selaku Ibu Kamituo (pejabat kantor desa) di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas nāzir dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

*“Fungsinya nazir disini dalam hal mengelola wakaf hanya sebatas dibangun masjid sesuai amanah orang yang mewakafkan saja mbak. Dalam mengelola atau mengurus wakaf ya bareng-bareng bersama masyarakat. Andaikata ada pengurus wakaf yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai nazir ya langsung masyarakat rembugan menunjuk siapa yang meneruskan gitu saja. Untuk pengawasan mengenai tugas nazir dari desa sudah dipasrahkan kepada bapak suroso selaku penyuluh wakaf juga yang ada di KUA Sidorejo.”*²³

²² Suroso, Hasil Wawancara, Magetan 14 April 2022

²³ Tika, Hasil Wawancara, Magetan 14 April 2022

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Ibu Tika bahwa *nāzīr* dalam hal pengelolaan wakaf hanya sekedar sesuai dengan peruntukan wakaf atau amanah dari pihak wakif serta dalam hal mengenai pengelolaan yang berkaitan dengan *nāzīr* ketika meninggal dunia maupun tidak dapat melaksanakan tugas sebagai *nāzīr* tidak ada pergantian dan pemberhentian secara resmi sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Baik pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan pemerintah, karena bersifat lokal. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.²⁴

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Mansyur selaku perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Magetan tentang Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengawasan Tugas *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf di Masjid Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

“Untuk sekarang BWI belum mengadakan pengawasan akan tetapi dari BWI saat ini lebih fokus kepada pembinaan terhadap pendataan yang valid dan sertifikasi. BWI hadir untuk membina nāzīr agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan. Pentingnya sertifikasi harta wakaf memang ditekankan dalam kegiatan pembinaan ini dengan tujuan kesadaran nāzīr terbuka untuk menjaga harta benda wakaf agar terhindar dari sengketa dan hal-hal yang dapat membahayakan harta benda wakaf. Sesuai yang mbak hasna ceritakan seharusnya ada pemberitahuan dari KUA agar dari pihak

²⁴ Munzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22

BWI bisa memberhentikan nāzir dan menggantikan yang baru dan selama ini KUA juga tidak ada laporan mengenai perkembangan harta benda wakaf. Karena dari BWI sendiri memang belum melaksanakan pengawasan.”²⁵

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Perwakilan BWI di Kota Magetan telah melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan harta benda wakaf yang ada di Magetan. Namun untuk pelaksanaan pengawasan masih belum dilakukan dengan alasan Perwakilan BWI Kota Magetan masih fokus kepada pembinaan, pendataan yang valid dan sertifikasi.



²⁵ Mansyur , Hasil Wawancara, Magetan 28 April 2022

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP *NAZIR* PERSEORANGAN YANG SUDAH TIDAK MAMPU MENGELOLA TANAH WAKAF

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap *Nāzir* Perseorangan Yang Sudah Tidak Mampu Mengelola Tanah Wakaf Masjid Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Wakaf mempunyai fungsi yang sangat baik dalam bidang pendidikan maupun kegiatan yang bersifat kepentingan sosial. Wakaf juga berperan penting dalam kemajuan bidang keagamaan dimana kelangsungan dalam bidang peribadatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun setelah berjalannya waktu praktik perwakafan yang ada di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat.

Namun adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 terkait tugas *nāzir* dan Pasal 56 tentang Pengawasan dan Pembinaan *nāzir* tersebut nampaknya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, hal ini ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang masih menerapkan praktek wakaf secara tradisional dengan berdasarkan hasil musyawarah keluarga dan juga masih banyak tugas *nāzir* serta pengawasan tugas *nāzir* baik dari masyarakat maupun pemerintah dan KUA yang belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Khususnya dalam hal ini yang menjadi pembahasan terletak pada *nāzīr*. Pada dasarnya *nāzīr* adalah orang yang sangatlah berperan penting dalam masalah wakaf. Oleh karena itu, *nāzīr* diharapkan sebagai orang yang profesional mengenai ruang lingkup wakaf agar kedepannya harta benda wakaf tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan yang telah termuat di BAB III dapat dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi *nāzīr* yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf Masjid antara lain sebagai berikut:

1. Para *nāzīr* umurnya sudah lanjut usia.
2. Kebanyakan masyarakat dalam melaksanakan wakaf secara lisan.
3. *Nāzīr* sudah meninggal dunia.
4. Kurangnya pengetahuan mengenai wakaf.
5. Kurangnya pengetahuan *nāzīr* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Selain itu terkait pengawasan terhadap perwakafan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap pengawasan tugas *nāzīr* belum maksimal. Sehubungan dengan adanya hal tersebut masalah praktik wakaf masih belum bisa dinyatakan berjalan dengan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan wakaf yang ada di masyarakat. Dimana pada dasarnya belum ada mengenai pergantian regenerasi *nāzīr*, karena yang menjadi *nāzīr* rata-rata adalah orang yang umurnya tua, yang mana dalam masyarakat yang dianggap amanah untuk mengurus wakaf dan tidak paham akan keberadaan nazir dalam wakaf sebagai mana

mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Oleh karena itu untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi *nāzir* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf Masjid yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan peneliti menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 tentang tugas *nāzir* dan Pasal 56 tentang pengawasan *nāzir*. Di sisi lain berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, *nāzir* wakaf di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan telah sesuai terhadap syarat menjadi *nāzir* dalam dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 10 berbunyi:

Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dapat menjadi *nāzir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bergama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf *nāzir* diberhentikan dan diganti dengan *nāzir* yang lain apabila *nāzir* yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia,
2. Berhalangan tetap,
3. Mengundurkan diri, atau
4. Diberhentikan oleh BWI.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat di Pasal 5 ayat (1), hasil penelitian yang peneliti lakukan ternyata fakta di lapangan khususnya Di Desa Sidomulyo belum sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini jika *nāzīr* sudah meninggal dunia itu tidak ada pergantian *nāzīr* secara resmi, akan tetapi langsung dikelola oleh orang lain tanpa ada laporan ke KUA setempat. Sehingga dalam hal ini seharusnya *nāzīr* paham mengenai keberadaan *nāzīr* dalam wakaf secara baik dan tentunya paham mengenai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam fakta di lapangan terkait hal di atas 4 Masjid tersebut mengenai tugas *nāzīr*, pengadministrasian dan pengawasan harta benda wakaf belum begitu maksimal yang dilakukan oleh *nāzīr* perseorangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya wakaf dan juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait wakaf baik dari Pemerintah, KUA maupun dari BWI. Sehingga dalam hal ini seharusnya *nāzīr* paham mengenai keberadaan *nāzīr* dalam wakaf.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengawasan Tugas *Nāzīr* Perseorangan Dalam Mengelola Tanah Wakaf Masjid Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan

Aturan yang di buat oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus senantiasa mendukung upaya pemerintah dengan taat dan patuh terhadap aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Disamping hal tersebut sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk mewujudkan pemahaman masyarakat.

Pengelolaan wakaf dalam hal ini haruslah dikelola secara baik dan maksimal. Sehingga mengenai pengelolaan ini, *nāzīr* memiliki peran yang sangat penting, maka dari itu diperlukan *nāzīr* yang memiliki kompeten yang mana harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan dan pengembangan dalam mengelola wakaf serta harus profesional dalam artian seorang *nāzīr* harus melaksanakan tugas sesuai aturan pemerintah dalam mengelola wakaf.

Dalam hal ini aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara baik tersampaikan dalam masyarakat. Aturan tersebut sudah tertulis dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Tetapi, realitanya aturan tersebut belum dipraktekkan di lapangan dalam pelaksanaan wakaf.

Pengawasan disebut juga sebagai pemantauan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan guna mengawasi administrasi dan keuangan

pengelolaan wakaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak pengelola wakaf hendaknya menyadari betul pentingnya membangun tradisi transparansi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas agar dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana wakaf yang dikelola oleh *nāzīr*.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat didalam Pasal 56 mengenai Pembinaan dan Pengawasan menjelaskan:

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nāzīr* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Jika dilihat dari Pasal 56 tersebut, hasil penelitian yang peneliti lakukan ternyata fakta dilapangan khususnya Di Desa Sidomulyo pemerintah belum mengawasi secara maksimal terkait tugas *nāzīr*. Sesuai hasil wawancara baik dari perangkat desa, pihak dari KUA yang ada di Desa Sidomulyo mengakui belum sepenuhnya mengawasi *nāzīr* yang mana seharusnya ikut mengembangkan dan memantau serta memberlakukan kebijakan pengawasan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan yang optimal.

Dalam hal ini lembaga wakaf di haruskan memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebenarnya telah menegaskan kewajiban lembaga wakaf untuk melaporkan pelaksanaan wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Oleh karena itu, perwakafan perlu dibenahi, meskipun regulasinya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa adanya *nāzīr* perseorangan yang sudah tidak mampu mengelola Masjid di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan antara lain :

1. Bahwa adanya ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 tentang tugas *nāzīr*, Pasal 5 tentang berhentinya *nāzīr* dari kedudukannya, belum memberikan dampak yang baik dan maksimal dalam pelaksanaan wakaf yang dipraktekkan dalam lapangan, karena dalam kenyataannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 belum diketahui oleh kebanyakan orang khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Selain itu kurangnya pemahaman individu khususnya *nāzīr* mengenai wakaf. Dalam hal ini jika *nāzīr* sudah tidak mengelola itu tidak ada pergantian *nāzīr*, akan tetapi langsung dikelola oleh orang lain tanpa ada laporan ke KUA setempat. Sehingga dalam hal ini seharusnya *nāzīr* paham mengenai keberadaan *nāzīr* dalam wakaf secara baik dan tentunya paham mengenai Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Bahwa adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat didalam Pasal 56 mengenai Pembinaan dan Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Jika dilihat

dari Pasal 56 ternyata fakta dilapangan khususnya Di Desa Sidomulyo pemerintah tidak mengawasi tugas *nāzir*. Jadi, pihak dari KUA yang ada di Desa Sidomulyo mengakui belum sepenuhnya mengawasi *nāzir* yang mana seharusnya ikut mengembangkan dan memantau mengenai pengelolaan dan pengawasan yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Sidorejo selaku lembaga yang mengurus perwakafan hendaknya untuk lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi mengenai pergantian regenerasi *nāzir* dan pengawasan tugas *nāzir* serta melaporkan ke BWI mengenai wakaf sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Serta memberikan pembinaan terhadap *nāzir* yang ada agar peran *nāzir* bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Bagi masyarakat agar memiliki kesadaran serta pengawasan terhadap aturan hukum pemerintah seperti halnya masalah pergantian *nāzir* yang sudah tidak mampu mengelola tanah wakaf. Selain itu sebagai tokoh masyarakat maupun *nāzir* agar selalu bersifat aktif untuk mendorong masyarakat segera mengurus sertifikat tanah wakaf.
3. Bagi Pemerintahan Desa setempat agar juga ikut andil dalam pelaksanaan perwakafan sehingga dapat terciptanya ketertiban masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77
Al-Qur'an Surat al-Imran ayat 92

Referensi Buku :

- Arief Adrinus dan Sutopo Hadi Ariesti, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Almanshur Fauzan dan Ghony Junaidi *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media
- Aulia, *Nuansa Kompilasi Hukum Islam*, 2013. Bandung: CV Nuansa Aulia Pasal 223, Pasal 215 ayat (5)
- Herdiansyah, Haris *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, 2013. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Huda, Miftahul *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 2015. Bekasi: Gramata Publishing
- Khosyi'ah, Siti *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan Di Indonesias*, 2010. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Kencana, Ulya *Hukum Wakaf Indonesia*, 2017. Malang: Setara Press
- Meleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1995. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2015. Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah*, 2016. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Santoso Setiawan dan Nurjidin *Peran Nazir Wakaf Dalam Perundang-Undangam Nazir Indonesia*, 2016. Jurnal Ulumuddin Vol. 6, No.2 (Desember 2016), 105
- Sangajadi Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, 2010. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 2008. Bandung: Alfabeta

Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf* (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center), 2014. Al-Adalah Vol.XII, No. 2 (Desember 2014)

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Referensi Artikel/Jurnal :

Abdurrahman Kasdi, “*Peran nāzīr dalam pengembangan wakaf*”, jurnal zakat dan wakaf, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014)

Anohib, “*Efektvitas tugas nāzīr dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu*”, *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2017

Fauziyyah, Ni'matul dan Umami, Khairil “*Efektivitas tata kelola nāzīr organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)*”, antologi hukum, Vol.1 No.1 (Juli 2021)

Fachrodin, “*Peran nāzīr dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspekif UU No. 41 tahun 2004 (studi kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*”, *Islamic Family Law*, Vol.4 No.1 (1 Januari 2020)

Hasanah, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia*, 2012. Jurnal Farid Vol. 6, No.1 (Desember 2012)

Intan, “*Analisis tugas nāzīr wakaf berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 (Studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*”, *Skripsi*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an. 2020

Umar, Fatahillah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap perubahan peruntukan dan nāzīr wakaf (Studi kasus di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)*”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017

Hasanah, Uswatun, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 22, No. 1 (2012)